



KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DANA DESA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa khusus pada tanggal 10 Mei 2020 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2020 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gogik tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 31);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi dan berdampak secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi

dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

18. Musyawarah Desa khusus adalah Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

Pasal 2

Kriteria calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah :

- a. keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang berdomisili di Desa;
- b. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja dan/atau BLT lainnya yang bersumber dari APBD atau APBN;
- c. kehilangan mata pencaharian; dan/ atau
- d. terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis / menahun

Pasal 3

Mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh relawan desa/ satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
- b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa;
- c. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan BPD;
- e. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- f. dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat; dan
- g. apabila dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di Kecamatan tidak ada koreksi, maka kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.

Pasal 4

Alokasi anggaran dari APB Desa yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk diberikan kepada 40 (empat puluh) Keluarga Penerima Manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan *COVID-19* antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang diberikan sebanyak 3 (tiga) bulan.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gogik.

Ditetapkan di : Gogik
Pada tanggal : 10 Mei 2020

Kepala Desa Gogik



SUDJARWOTO

Diundangkan di : Gogik
Pada tanggal : 11 Mei 2020

Sekretaris Desa Gogik

ALIS ARIFA RAHMAN

BERITA DESA GOGIK TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 MEI 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1	IMRONAH	3322187112480022	Dsn. Gogik RT 01/ RW 01	
2	SUYANAH	3322184101480006	Dsn. Gogik RT 01/ RW 01	
3	TUMINI	3322185312660002	Dsn. Gogik RT 02/ RW 01	
4	A. SAIFUL Y	3322181602870001	Dsn. Gogik RT 02/ RW 01	
5	SUBANDI	3322180101570007	Dsn. Gogik RT 02/ RW 01	
6	SUBANDI	3322181709610003	Dsn. Gogik RT 03/ RW 01	
7	ZAUMI	3322184101390020	Dsn. Gogik RT 04/ RW 01	
8	SUINAH	3322185205680001	Dsn. Gogik RT 04/ RW 01	
9	SAPUAN	3322183112560020	Dsn. Gogik RT 04/ RW 01	
10	ROM'AH	3322184608580002	Dsn. Gogik RT 05/ RW 01	
11	MUKLIMAH	3322185707670003	Dsn. Gogik RT 05/ RW 01	
12	RUSTI	3322186112680008	Dsn. Gogik RT 05/ RW 01	
13	KUMISAH	3322185006630004	Dsn. Gogik RT 06/ RW 01	
14	SUNI	3322185912430002	Dsn. Gogik RT 07/ RW 01	
15	DARSONO	3322181006630005	Dsn. Gogik RT 07/ RW 01	
16	ROMELAH	3322187112500064	Dsn. Gogik RT 08/ RW 01	
17	DAMSURI	3322180101540007	Dsn. Gogik RT 08/ RW 01	
18	RINI ASTUTI	3322185501810001	Dsn. Gogik RT 09/ RW 01	
19	S. KHOTIMAH	3322185704730005	Dsn. Gogik RT 09/ RW 01	
20	BARTI	3322186503590002	Dsn. Gogik RT 10/ RW 01	
21	SARWAN	3322182704510003	Dsn. Gogik RT 10/ RW 01	
22	SUBADI	3322181206530005	Dsn. Gogik RT 10/ RW 01	

23	SURADI	3322180101490012	Dsn. Gintungan RT 01/ RW 02	
24	GALEH PUJI L	3322186406770003	Dsn. Gintungan RT 01/ RW 02	
25	MARKUMI	3322186310770003	Dsn. Gintungan RT 02/ RW 02	
26	JUMINAH	3322187112470029	Dsn. Gintungan RT 02/ RW 02	
27	A. SHODIQ	3322180403760002	Dsn. Gintungan RT 03/ RW 02	
28	SITI KUJAEMAH	3322184112730001	Dsn. Gintungan RT 03/ RW 02	
29	SUMARTIN	3322184512560001	Dsn. Gintungan RT 04/ RW 02	
30	ZI'IR	3322184512470003	Dsn. Gintungan RT 04/ RW 02	
31	SUJAMAAH	3322184101450014	Dsn. Gintungan RT 05/ RW 02	
32	SUGIARTI	3322185003500002	Dsn. Gintungan RT 05/ RW 02	
33	Y. RUHYAT	3322183011620002	Dsn. Gintungan RT 06/ RW 02	
34	RUSIYADI	3322182105490004	Dsn. Gintungan RT 06/ RW 02	
35	JUWARI	3322181312770006	Dsn. Gintungan RT 07/ RW 02	
36	JUMAIN	3322180607610003	Dsn. Gintungan RT 07/ RW 02	
37	WARTINAH	3322186612640002	Dsn. Gintungan RT 08/ RW 02	
38	SUJATMIKO	3322180511620002	Dsn. Gintungan RT 08/ RW 02	
39	ISMAN	3322180101690009	Dsn. Gintungan RT 09/ RW 02	
40	SUMARNI	3322184906600001	Dsn. Gintungan RT 09/ RW 02	

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO